

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. KPP Bandung Bojonagara melakukan Surat Paksa dengan mengeluarkan surat paksa 21 hari setelah diterbitkan surat teguran atau 28 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Jika utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak dilunasi oleh Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat paksa. Proses penerbitan surat paksa dimulai ketika pelaksanaan seksi penagihan meneliti tunggakan utang pajak yang sudah bisa diterbitkan surat paksa dari daftar tunggakan pajak. Berdasarkan data tunggakan tersebut dibuat surat paksa rangkap dua oleh seksi penagihan. Pelaksanaan seksi penagihan dapat melihat daftar tunggakan pajak yang diterbitkan di dalam menu produksi sistem informasi penagihan.
- b. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa perubahan pada variabel X mempunyai hubungan yang kuat dengan perubahan pada variabel Y sebesar 98,8%, yang berarti peranan surat paksa dalam penerimaan pajak melalui penagihan dengan surat paksa sebesar 98,8%. Berdasarkan tabel t test dapat dilihat bahwa t_{tabel} untuk variabel penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap Penerimaan pajak melalui

penagihan dengan surat paksa (Y) pajak menunjukkan 163,96, berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($163,96 > 1,98761$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak melalui penagihan dengan surat paksa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

- a. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan penerimaan pajak melalui penagihan pajak dengan surat paksa akan meningkat, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penagihan pajak dengan surat paksa terutama dalam membayar kewajiban pajaknya hendaknya terus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada wajib pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.